



GUBERNUR BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 17 TAHUN 2003**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL**

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan dimaksud huruf a. ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 21).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI**

NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Label Edar adalah tanda pengendali dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau wadah minuman beralkohol yang akan dijual kepada konsumen.
3. Pengawasan dan Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di provinsi Bali.
5. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk Importir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor atau hasil produksi dalam negeri.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK LABEL EDAR

Pasal 2.

- (1). Obyek Label edar adalah komoditi minuman beralkohol produksi impor dan produksi pabrik.
- (2). Subyek Lebel Edar adalah orang pribadi atau Badan usaha sebagai distributor dan Sub Distributor serta prudusen local penyalur minuman beralkohol.

BAB III

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

- (1). Surat Izin Usaha Pedagangan Minuman Beralkohol dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas nama Gubernur.
- (2). Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol berlaku 3 (tiga) tahun.

BAB IV

STRUKTUR TARIF LABEL EDAR

Pasal 4

Terhadap minuman beralkohol yang beredar didaerah dikenakan Lebel Edar yang besarnya sebagai berikut :

- a. Golongan A (Kadar alcohol 1% - 5%)
 - dari 250 ml s/d 1000 ml. Rp.200; botol/kaleng (equivalent)
- b. Golongan B (kadar alcohol 5% - 20%)
 - dari 250 ml s/d 1.000 ml.Rp. 500; /botol/
kaleng(equivalent)
- c. Golongan C (kadar alcohol 20% - 55%)
 - dari 250 ml s/d 1.000 ml. Rp. 700; /botol/kaleng
(equivalent)

Pasal 5

- (1) Penggandaan/Pencetakan Label edar sebagai tanda pengendalian dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah
- (2) Disain Lebel edar berbentuk segi empat, warna disesuaikan dengan golongan minuman beralkohol sebagai berikut :
 - a. Golongan A
 - berwarna merah
 - bertuliskan Gol B, tariff (sesuai dengan volume kemasan)
 - b. Golongan B
 - berwarna kuning
 - bertuliskan Gol. B, tariff (sesuai dengan volume kemasan)
 - c. Golongan C
 - berwarna kuning
 - bertuliskan Gol. C, tariff (sesuai dengan volume kemasan)
 - d. Minuman Beralkohol Tradisional Produksi local
 - berwarna putih
 - bertuliskan Produk tradisional.
- (3) Pendistribusian dan Pengawasan Label Edar dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- (4) Pemungutan label edar tidak dapat diborongkan kepada pihak swasta.
- (5) Label edar diberikan berdasarkan kuota daerah kepada Distributor dan Sub Distributor sebagai [penyalur minuman beralkohol
- (6) Besarnya kuota sebagai dimaksud ayat (5), ditetapkan berdasarkan golongan minuman beralkohol sebagai berikut :
 - Golongan A : 19.286.400/botol/kaleng per tahun
 - Golongan B : 2.088.000/botol/kaleng per tahun
 - Golongan c : 819.600/botol/kaleng per tahun
- (7) Perhitungan besarnya kuota sebagai dimaksud ayat (6), dapat diperbaharui setiap tahun dengan memperhatikan kebutuhan pariwisata.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah pengelola Label edar adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah wajib menyelenggarakan administrasi yang tertib dan teratur atas semua penerimaan dan pengeluaran Lebel Edar.
- (3) Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah wajib memberitahukan kepada Dinas Pendapatan Daerah mengenai jumlah Lebel edar yang diberikan kepada Distributor dan Sub Distributor.

Pasal 7

- (1) Untuk pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dibentuk tim dengan melibatkan unsur-unsur dari instansi terkait.
- (2) Tugas dari tim dimaksud dalam ayat (1), wajib melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol kepada Gubernur secara periodik.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 18 Juli
2003

GUBERNUR BALI

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 18 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

NGAKAN MADE SAMUDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2003 NOMOR 18